

**Ringkasan SEOJK**  
**tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional**

1. SEOJK akan menggantikan SEOJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan menjadi peraturan pelaksana dari POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
2. SEOJK memuat Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional. Pedoman terdiri dari format laporan dan pedoman pengisian dari laporan sebagai berikut:
  - a. Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan (periode Bulanan, Triwulanan dan Tahunan)
  - b. Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan (periode Triwulanan dan Tahunan)
    - 1) Informasi umum
    - 2) Permodalan
    - 3) Risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, stratejik, dan Kepatuhan
    - 4) Tata kelola
  - c. Laporan Publikasi Informasi atau Fakta Material
  - d. Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (periode Bulanan)
  - e. Laporan Publikasi Lain (periode Tahunan)
3. SEOJK ini mulai berlaku sejak posisi data tanggal 1 Juli 2020, sehingga kewajiban penyusunan, pengumuman, dan penyampaian Laporan Publikasi pertama kali dilakukan SEOJK ini untuk:

<b>Nama Laporan Publikasi</b>	<b>Sejak Posisi Data</b>
Laporan Informasi atau Fakta Material	1 Juli 2020
Laporan periode Bulanan	31 Juli 2020
Laporan periode Triwulanan	30 September 2020
Laporan periode Tahunan	31 Desember 2020